



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
Dengan
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Tentang
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor: 145 /UN61.0/HK/07.00/2021
Nomor: 8660 /UN12/KS/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18/11/2021) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ERNA HERNAWATI** selaku **Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 672/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berkedudukan di Jalan RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ELLEN JOAN KUMAAT** selaku **Rektor Universitas Sam Ratulangi**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi, periode tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Manado, Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi berupaya mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

3. Bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kegiatan Pendidikan Nasional, maka peran **PARA PIHAK** sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang berperan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Formal dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pendidikan dan Pelatihan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TINDAK LANJUT

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerja sama oleh **PARA PIHAK** dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur teknis pelaksanaan kerja sama dengan Rektorat, Lembaga, Fakultas atau Program Studi yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir;
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum Nota Kesepahaman yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7 KORESPONDENSI

1. Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau faksimile kepada **PARA PIHAK** dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PIHAK PERTAMA : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
u.p. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan
dan Kerja Sama

Alamat : Jalan RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7656971 ex. 116
Email : Kerjasamaupnvj@upnvj.ac.id

PIHAK KEDUA : Universitas Sam Ratulangi
u.p. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Sistim
Informasi

Alamat : Jalan Kampus Bahu, Unsrat Manado, Sulawesi Utara
Telepon : 08218841009
Email : subjasa@unsrat.ac.id

2. Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK PERTAMA** maupun alamat **PIHAK KEDUA**, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
3. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hukum alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.

Pasal 8 **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Rektor,



ERNA HERNAWATI

PIHAK KEDUA
Rektor,



ELLEN JOAN KUMAAT

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	